



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 81/PID/2014/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHLIS MUBIN MORANDA Bin LA MORANDA.

Tempat lahir : Raha.

Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Mei 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Sisingamangaraja Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 191/Pid.Sus/2014/PN Kdi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2014 Nomor: REG.Perkara :PDM-87/RP-9/EUH.2/06/2014. Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 81/Pid/2014/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa MUHLIS MUBIN MORANDA Bin LA MORANDA pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Anngoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, terhadap saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd yaitu istri terdakwa (berdasarkan Kutipan AKta Nikah Nomor : 114/11/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone Prov. Sulawesi Selatan), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa dan saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd sedang berada didalam Kamar lalu tiba-tiba terdakwa berkata "Saya jengkel sama kamu terlalu banyak kamu bohongi saya" lalu saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd bertanya "Saya bohong apa?" kemudian terdakwa berkata "Kamu mau dijelaskan terus baru kamu mau bicara, ceriterakan semua rahasiamu", dan saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd kembali berkata "Rahasia apa, tidak ada rahasiamu, saya tidak bohongi juga kamu" selanjutnya tiba-tiba terdakwa langsung menampar saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd dengan menggunakan tangan kananya yang mengenai pada bagian pipi saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd secara berkali-kali kemudian terdakwa memukul bagian punggung tangan sebelah kanan dan bagian lutut kiri saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd sambil berkata "ko keluarmi dari rumah, saya tidak mau lihat mukamu" lalu saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd berkata "Saya dengar bicaramu tapi saya tidak mau keluar dari rumah", setelah itu terdakwa menyuruh saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd untuk tidur akan tetapi karena tidak bisa tidur kemudian sekitar jam 05.30 wita saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd keluar dari rumah lalu menuju ke rumah sepupunya untuk menceritakan kejadian yang dialaminya, dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd merasa kesakitan karena mengalami bengkak pada pipi kiri, Memar di lutut kiri 2 titik ukuran 1,5 cm x

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 81/Pid/2014/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 cm dan 1 cm x 1 cm, Memar dibawah lutut kiri ukuran 5 cm x 3 cm dan Memar dipunggung tangan kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 371/024 tanggal 7 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Endrianty, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Abunawas Kota Kendari dengan kesimpulan sebagai berikut : Dapat disebabkan akibat benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 17 Juli 2014 Nomor Reg.Perk: PDM-87/RP-9/EUH.2/06/2014, menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIS MUBIN MORANDA Bin LA MORANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUHLIS MUBIN MORANDA Bin LA MORANDA selama 4 (empat) bulan dengan perintah untuk ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau Nomor: 114/11/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013 atas nama MUHLIS MUBIN MORANDA sebagai suami dan DESTIANTY MAULANA, S.Pd sebagai istri yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone;
Dikembalikan kepada saksi DESTIANTY MAULANA, S.Pd.
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHLIS MUBIN MORANDA Bin LA MORANDA dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 81/Pid/2014/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Agustus 2014 Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.KDI yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHLIS MUBIN MORANDA Bin LA MORANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Buku Nikah Nomor : 114/11/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone.Dikembalikan kepada korban Destianty Maulana, S.Pd.
5. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding tanggal 15 Agustus 2014 Nomor: 21/Akta.Pid/2014/PN.KDI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, ternyata pada tanggal 15 Agustus 2014 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Agustus 2014 Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.KDI dan permintaan banding tersebut pada tanggal 27 Agustus 2014 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh staf kepaniteraan muda pidana Pengadilan Negeri Kendari ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari, kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 15 September 2014 ;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 81/Pid/2014/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemeriksaan banding tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 22 September 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor: 21/Akta.Pid/2014/PN.KDI ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan pengadilan negeri sangat tidak adil, tidak mempertimbangkan secara adil fakta-fakta atau keadaan-keadaan hukum yang terungkap selama persidangan, dimana tidak ada yang melihat kejadian terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Destianty Maulana ataupun mendengar adanya keributan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya berpendapat, bahwa ia Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, oleh karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak permohonan banding terdakwa Muhlis Mubin Moranda Bin La Moranda ;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa didalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal adanya minim pembuktian, dimana hanya seorang saksi (korban) saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 81/Pid/2014/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah lainnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dalam perkara ini diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Agustus 2014 Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.KDI serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 193 ayat 2 (a), 233 KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa Muhlis Mubin Moranda Bin La Moranda ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN,Kdi tanggal 14 Agustus 2014 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 oleh kami TAHAN SIMAMORA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari selaku Hakim Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 81/Pid/2014/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan TRI WIDODO, S.H., dan H. SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 30 September 2014 Nomor: 81/Pen.Pid/2014/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ARMAN, S.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TRI WIDODO, S.H.

TAHAN SIMAMORA, S.H.

H. SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera,

ARMAN, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 81/Pid/2014/PT.KDI